

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO 05/KPPU-1/2005 MENGENAI PENGUASAAN PASAR (PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK ANTARA BURSA EFEK JAKARTA DENGAN PT. LIMAS STOCKHOLMINDO)

R.M. Taufiq Kurniadihardja, Happy Ferovina
Azlia and Partners Law Firm
Jln. Menteng Raya 29, Jakarta
taufiqk@yahoo.com

ABSTRACT

Effort emulation in happening business activity because party which do business activity gets gain procurement and remove loss. To that is effort agent utilizes to make the point whatever to get that gain despite makes the point that is utilized gets to evoke emulation not well. Therefore Indonesia government tries to manage that emulation in walking business activity corresponds to specified regulation which is UU NO. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and Insanitary Effort emulations. Although UU No. 5 Years 1999 was established and has explicit sanction, extant effort agent that breaches and do emulation not well as case among Jakarta Stock Exchange and PT. Stockholmino's pyramid in mastery market by undertaking discrimination practice. Writer tries to describe that case and analyses KPPU'S verdict (Effort emulation commission) one that given unto by Jakarta Stock Exchange and PT. Stockholmino's pyramid, there is method even that is utilized is normatif that gets descriptive character. In system performing monitoring and e reporting Exclusive as Jakarta stock exchange points directly PT. Stockholmino's pyramid without give chance to vendor who have performance and as as concept PT. Stockholmino's pyramid, really in conflict with procedure tender already being established by BAPEPAM(Capital Market Supervisor body) where in that process Stock Exchange Jakarata shall invite vendor or entrepreneur real time's service and Jakarta Stock Exchange pass on system performing IDE e reporting and monitoring one that agreed-on by BAPEPAM (Capital Market Supervisor body) and Emiten's Association Indonesian to vendor, on chance it also vendor can propose system development concept e reporting and monitoring , technical facet and price who will be put on to recorded firm that utilizes system e reporting and monitoring. In process that Jakarta Stock Exchange also arranges feasibility study to vendor one that attending. Stock Exchange afterwards Jakarta can point vendor one that will perform both of that system and has to be agreed by attending party and diumumkan to publics. Stock exchange Jakarta not do specified procedure by BAPEPAM and does exclusive ala directing to PT. Stockholmindo's pyramid, therefore direct directing conduct that dikategorikan can skulduggery or insanitary emulation as arranged in UU No. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and insanitary Effort emulations, where is Jakarta Stock Exchange was evident breach aught elements on section 19 fonts d. by apply discriminatory to other effort agents, intention from it is pointing direct one be done By Stock Exchange to PT's Jakarta. Stockholmino's pyramid that begets service firm real time information another or so-called vendor don't get chance for competing healthy ala with PT.Stockholmino's pyramid,eventually vendor that have concept that equals PT. Stockholmino's pyramid to performing system e reporting and monitoring. Effect of pointing direct that therefore Jakarta Stock Exchange stricken down by Sanction by an Effort emulation Commission commissioned to act explicit effort agent that breach rule on UU No. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and Insanitary Effort emulations. Jakarta stock exchange was evident breach section 19(d) UU No. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and Insanitary Effort emulations which is discrimination act to other effort agents therefore sanction which be put on to Jakarta Stock Exchange and PT. Pyramid Stockholmino is by discontinue all electronic reporting system activity with cancel agreement already disepakati by Jakarta Stock Exchange with PT. Stockholmino's pyramid, sanction that gave by KPPU to Jakarta Stock Exchange and PT. Stockholmino's pyramid constitute sanction that gets administrative character correspond to kewenangan KPPU, although in UU No. 5 Years 1999 said available pidana's sanctions liable to section 19d.

Keywords: KPPU Verdict, Market Mastery, Electronic Reporting System

Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha berusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar, dan berperan secara langsung dengan menjadikan usaha yang dijalankannya menjadi terkemuka. Munculnya suatu persaingan usaha disebabkan banyaknya pelaku usaha yang ingin menunjukkan kepada pasar dan konsumen bahwa hasil dari produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya mempunyai nilai dan kualitas yang tinggi dibandingkan dengan hasil produksi dari pelaku usaha lainnya. Karena itulah pelaku usaha menggunakan berbagai cara agar dapat mengalahkan pelaku usaha lainnya yang dianggap pesaing, yang dimana seharusnya pesaing tersebut dianggap sebagai mitra untuk bekerja sama dalam mengembangkan kegiatan produksi. (Sadono Sukirno, 1994)

Dalam kegiatan usaha suatu persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dianggap wajar apabila tidak merugikan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya, seperti pelaku usaha yang kegiatan usahanya telah berkembang pesat dapat mengayomi pelaku usaha yang kegiatan usahanya baru berkembang sehingga terdapat kerjasama yang baik dalam memajukan suatu kegiatan perekonomian. (Andasari Yurikosari, 2001)

Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia memandang bahwa dalam suatu persaingan usaha diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha. Dimana peraturan tersebut harus memperhatikan keseimbangan dan kepentingan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha. Akhirnya setelah melalui serangkaian perdebatan yang cukup sengit di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Maret 1999, maka dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. (Endang Liliwaty, 2002)

Undang-Undang ini bertujuan antara lain:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selain dengan tujuan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga mengatur tentang :

- 1) Perjanjian yang dilarang
- 2) Kegiatan yang dilarang
- 3) Posisi dominan
- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 5) Tata cara penanganan perkara
- 6) Sanksi, dan
- 7) Ketentuan-ketentuan lainnya

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Walaupun Undang-Undang ini telah dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan persaingan tidak sehat kepada pelaku lainnya. Pelaku usaha tersebut mencoba menguasai pasar dalam kegiatan produksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, bahkan. pelaku usaha tersebut juga melakukan praktek monopoli dan menyalahgunakan aturan yang ditetapkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu faktor dari timbulnya persaingan yang tidak sehat dikarenakan adanya

kecemburuan sosial antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya, kecemburuan tersebut dapat diakibatkan karena banyaknya fasilitas dan kemudahan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha yang lain sehingga berdampak pada kesenjangan sosial ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya bersaing dengan cara yang tidak sehat. (Ahmad Yani, 1999)

Untuk itulah dibentuk suatu komisi pengawas yang khusus dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-Undang, dengan segala peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab tersendiri, termasuk juga kewenangan untuk menangani perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Dalam tugasnya KPPU juga mempunyai tata cara dan penanganan perkara seperti melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap pelaku usaha walau tanpa adanya laporan, selain itu putusan yang dijatuhkan oleh KPPU dapat diajukan keberatan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu 14 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan keberatan maka putusan KPPU dianggap *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian sebagai pelaku usaha haruslah mencermati dan berusaha menata kembali kegiatan usaha yang dijalankan agar dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar sehingga dapat menghindarkan persaingan yang tidak sehat dan praktek monopoli yang dapat merugikan masyarakat bahkan pelaku usaha lainnya. Dalam pelaksanaan sistem pelaporan elektronik yang dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino dimana kita mengetahui bahwa Bursa Efek Jakarta yang merupakan suatu badan hukum dan menyelenggarakan bursa efek di Jakarta serta berperan langsung dalam kegiatan perdagangan efek untuk mempertemukan para pihak dalam penawaran jual dan beli efek.

Bursa Efek Jakarta memiliki suatu ide untuk melaksanakan suatu sistem pelaporan yang dilakukan secara elektronik untuk penyampaian laporan keuangan dan informasi dari perusahaan tercatat kepada Bursa Efek Jakarta yang dinamakan sistem *e-reporting*. Selain sistem *e-reporting* Bursa Efek Jakarta juga ingin melaksanakan suatu sistem penyampaian atas pergerakan informasi saham secara praktis dan cepat dari perusahaan tercatat kepada Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan sistem *monitoring*.

Untuk melaksanakan kedua sistem tersebut Bursa Efek Jakarta harus mendapatkan ijin dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) serta mengadakan suatu tender memilih

pihak untuk pengadaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* tersebut, dalam hal ini Bursa Efek Jakarta harus bersikap terbuka atau transparan serta tidak memihak salah satu pihak maupun menerima masukan dari para vendor yang ingin menawarkan pengadaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* tersebut. Namun yang terjadi Bursa Efek Jakarta telah melakukan penunjukan secara langsung kepada salah satu vendor yaitu PT. Limas Stockholmino untuk melaksanakan pengadaan kedua sistem tersebut tanpa melakukan tender dan tanpa menerima masukan dari vendor yang lainnya.

Atas dasar itulah Bursa Efek Jakarta dianggap telah melanggar pasal yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengenai penguasaan pasar dengan bertindak diskriminasi kepada para vendor lainnya, sehingga kasus ini telah diperiksa dan menghasilkan suatu putusan oleh Komisi Pengawas Persaingan Perusahaan yang dalam putusan tersebut diberikan juga sanksi kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino karena terbukti melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dari penjelasan diatas tersebut, pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah:

- 1 Apakah penunjukan langsung PT. Limas Stockholmino untuk implementasi *system monitoring dan e-reporting* oleh Bursa Efek Jakarta bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan BAPEPAM ?
- 2 Apakah tindakan tersebut di atas dapat di-

kategorikan perbuatan curang atau persaingan yang tidak sehat sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

- 3 Sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada PT. Limas Stockholmino dan Bursa Efek Jakarta dikarenakan penunjukan langsung oleh Bursa Efek Jakarta kepada PT. Limas stockholmino dalam pelaksanaan *system e-reporting* dan *system monitoring* sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 ?

Pembahasan

Pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dalam suatu perusahaan, terutama dalam bidang pemerintahan. Untuk itulah pemerintah berusaha agar adanya transparansi dan kompetisi yang sesuai serta tidak penyelewengan yang menyebabkan kerugian dan keuntungan bagi pihak tertentu maka dibentuklah suatu peraturan terhadap ketentuan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tercantum dalam Keppres. No.80 tahun 2003 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN atau APBD .
2. Agar pelaksanaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN atau APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Adapun pengertian dari Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah :

Suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa.

Prinsip-Prinsip dan Etika Dalam Pengadaan Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- *Akuntabel*, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengguna barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,

langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Prosedur hukum mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah menurut Kepres No. 80 Tahun 2003

Dalam Prosedur Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemborongan lainnya dilakukan dengan metoda pelelangan umum yang merupakan metoda pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya

Selain itu dalam metoda pemilihan barang dan jasa pemborongan jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang dan jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam

dokumen lelang yang meliputi :

1. Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam salah satu sampul tertutup kepada panitia atau pejabat pengadaan yang didalamnya ada 2 (dua) proses yaitu :
 - a. Proses prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang jasa sebelum memasukkan penawaran. Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.
 - b. Proses pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang jasa setelah memasukkan penawaran. Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.
2. Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup 1, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup 11, selanjutnya sampul 1 dan sampul 11 dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul dan disampaikan kepada panitia atau pejabat pengadaan.
3. Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup 1, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup 11, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.
 - a. Prosedur pemilihan barang dan jasa pemborongan lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi :
 - 1) Dengan prakualifikasi :
 - a) Pengumuman prakualifikasi,
 - b) Pengambilan dokumen prakualifikasi,
 - c) Pemasukan dokumen prakualifikasi,
 - d) Evaluasi dokumen prakualifikasi,
 - e) Penetapan hasil prakualifikasi,
 - f) Pengumuman hasil prakualifikasi,
 - g) Masa sanggah prakualifikasi,
 - h) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi,
 - i) Pengambilan dokumen lelang umum,
 - j) Penjelasan,
 - k) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya,
 - l) Pemasukan penawaran,
 - m) Pembukaan penawaran,
 - n) Evaluasi penawaran,
 - o) Penetapan pemenang,
 - p) Pengumuman pemenang,
 - q) Masa sanggah,

- r) Penunjukan pemenang, dokumen lelang dan perubahannya,
- s) Penandatanganan kontrak
 - (Bambang Sumantri, 2004)
- 2) Dengan pasca kualifikasi
 - a) Pengumuman pelelangan umum,
 - b) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan,
 - c) Pengambilan dokumen lelang umum,
 - d) Penjelasan,
 - e) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya,
 - f) Pemasukan penawaran,
 - g) Pembukaan penawaran,
 - h) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi,
 - i) Penetapan pemenang,
 - j) Pengumuman pemenang,
 - k) Masa sanggah,
 - l) Penunjukan pemenang,
 - m) Penandatanganan kontrak.
- b. Prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa pemborongan jasa lainnya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi :
 - a) Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih,
 - b) Pengumuman pelelangan terbatas,
 - c) Pengambilan dokumen prakualifikasi,
 - d) Pemasukan dokumen prakualifikasi,
 - e) Evaluasi dokumen prakualifikasi,
 - f) Penetapan hasil prakualifikasi,
 - g) Pemberitahuan hasil prakualifikasi,
 - h) Masa sanggah prakualifikasi,
 - i) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi,
 - j) Penjelasan,
 - k) Penyusunan berita acara penjelasan
- l) Pemasukan penawaran,
- m) Pembukaan penawaran,
- n) Evaluasi penawaran,
- o) Penetapan pemenang,
- p) Pengumuman pemenang,
- q) Masa sanggah,
- r) Penunjukan pemenang,
- s) Penandatanganan kontrak.
- c. Prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa pemborongan jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi :
 - a) Pengumuman pemilihan langsung,
 - b) Pengambilan dokumen prakualifikasi,
 - c) Pemasukan dokumen prakualifikasi,
 - d) Evaluasi dokumen prakualifikasi,
 - e) Penetapan hasil prakualifikasi,
 - f) Pemberitahuan hasil prakualifikasi,
 - g) Masa sanggah prakualifikasi,
 - h) Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung,
 - i) Penjelasan,
 - j) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya,
 - k) Pemasukan penawaran,
 - l) Pembukaan penawaran,
 - m) Evaluasi penawaran,
 - n) Penetapan pemenang,
 - o) Pemberitahuan penetapan pemenang,
 - p) Masa sanggah,
 - q) Penunjukan pemenang,
 - r) Penandatanganan kontrak.
- d. Tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa pemborongan jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi :

- a) Undangan kepada peserta terpilih,
- b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung,
- c) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan,
- d) Pemasukan penawaran,
- e) Evaluasi penawaran,
- f) Negosiasi baik teknis maupun biaya,
- g) Penetapan atau penunjukan penyedia barang dan jasa,
- h) Penandatanganan kontrak.

Sedangkan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemborongan jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang dan jasa dibedakan menjadi 4 (empat), sebagai berikut :

1. Pelelangan Umum

a. Pengumuman dan pendaftaran peserta

- 1) Panitia dan pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik. (Muchdarsyah Sinungan, 2001)
- 2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :
 - a) Nama dan alamat pengguna barang jasa yang akan mengadakan pelelangan umum.
 - b) Uraian singkat mengenai pekerjaan

yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli.

- c) Perkiraan nilai pekerjaan.
 - d) Syarat-syarat peserta lelang umum.
 - e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.
- 3) Agar pengumuman secara luas pada butir diatas tersebut dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :
- a) Pengumuman pelelangan yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten atau kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kota yang bersangkutan dan papan pengumuman barang dan jasa. Dalam hal ini kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan.
 - b) Pengumuman pelelangan yang ditujukan kepada perusahaan atau koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang jasa serta mengupayakan menggunakan media elektronik.

- 4) Calon peserta lelang dari propinsi atau kota lain tidak boleh dihalangi untuk mengikuti proses lelang di propinsi atau kota lokasi pelelangan.
- 5) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi apabila penyedia barang jasa yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang.
- 6) Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia barang jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang.
- 7) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :
 - a) Panitia atau pejabat pengadaan dikenakan sanksi administratif, ganti rugi dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Penyedia barang jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasca kualifikasi dan prakualifikasi

Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.

- 1) Persyaratan kualifikasi penyedia barang jasa.
 - a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya.
 - b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
 - c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
 - e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau Pasal 21 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
 - f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

- g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi. Hal ini dapat kita lihat dari portfolio perusahaan sebagai contoh apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada.
- h) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*lead firm*). Hal ini dapat dilihat dari modal usaha yang dimiliki oleh perusahaan serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan para pihak.
- i) Untuk pekerjaan khusus dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu. Hal ini dapat dilihat pada kelengkapan perusahaan tersebut dalam menyiapkan alat-alat khusus maupun tenaga ahli dan pengalaman tertentu yang mempunyai kinerja baik.
- j) Termasuk dalam penyedia barang jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan. Hal ini dapat dilihat bilamana mendapat jasa pekerjaan maka nilai harus sesuai dengan modal perusahaan (punya dana yang lebih dari nilai jasa pekerjaan)
- k) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya laporan *progress* (laporan kemajuan pekerjaan secara berkala).
- Pada proses pengadaan barang dan jasa diperlukan suatu *good governance* yang sesuai dengan peraturan yang terdiri dari :
1. **Competence**, artinya bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan kompetensi dari peraturan yang ditetapkan.
 2. **Transparency**, artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pengadaan barang dan jasa harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan. Kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
 3. **Accountability**, artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik maupun dari kaca mata hukum.
 4. **Participation**, artinya dengan adanya otonomi daerah, maka *magnitude* dan intensitas kegiatan pada masing-masing daerah menjadi sedemikian besar apabila hal tersebut dihadapkan pada kemampuan sumber daya masing-masing daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.

5. **Rule of law**, artinya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah harus disandarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas. Untuk itu perlu dijamin adanya kepastian dan penegakkan hukum yang merupakan prasyarat keberhasilan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
6. **Social justice**, artinya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam implementasinya harus menjamin penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Terkait dengan Kepres 80 Tahun 2003, dalam pengadaan *system e-reporting* dan *monitoring* di Bursa Efek Jakarta harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kepres 80 tahun 2003, dikarenakan Bursa Efek Jakarta sebagai pusat transaksi pasar modal yang sahamnya sebagian berasal dari masyarakat atau publik, maka Bursa Efek Jakarta harus bersifat transparan kepada publik agar tercipta suatu keadaan yang bebas dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain yang ingin bersaing secara sehat.

Adapun yang dimaksud bersifat transparan menurut Kepres 80 Tahun 2003 adalah setiap proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pengadaan barang dan jasa harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan. Kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

Menurut Maduseno, SH

“ Pengadaan barang dan jasa di bursa efek Jakarta tidak sepenuhnya harus tunduk kepada kepres 80 Tahun 2003, namun dikarenakan sebagian saham yang ada pada Bursa Efek Jakarta merupakan saham publik atau masyarakat maka bursa efek Jakarta yang merupakan pusat kegiatan pasar modal harus bisa memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam kepres No 80 Tahun 2003 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bersaing secara sehat dimana dengan melakukan suatu proses sehingga persaingan itu muncul dan menjadi suatu kesepakatan bersama antara para pihak “

Untuk itulah BEJ sebagai pusat transaksi pasar modal di Indonesia harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan serta menjunjung tinggi kesetaraan bagi para pihak dengan bersikap transparan kepada publik. Dimana persaingan sehat dapat terpenuhi dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya.

Persaingan atau ‘*competition*’ dalam bahasa Inggris oleh **Webster** didefinisikan sebagai “... *a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”. (Ibnu Farid, 1998) Dengan memperhatikan terminology ‘persaingan’ di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal dengan mempunyai unsur-unsur ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dan adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. (Farida Achmad, 2000)

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur mengenai

Jenis-Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat dan diuraikan dengan masing-masing kategori seperti “perjanjian yang dilarang”, “kegiatan yang dilarang” dan “posisi dominan”.

Kronologis Kasus

Bursa Efek Jakarta sebagai pihak penyelenggara dan penyedia sistem dan atau sarana untuk pihak lain atau perusahaan efek yang berada dibawahnya dengan tujuan memperdagangkan efek di antara pihak tersebut mempunyai ide untuk mengembangkan suatu sistem yang dinamakan sistem *e-reporting* dan *monitoring* dimana sistem *e-reporting* bertujuan agar perusahaan tercatat dapat melaporkan keuangan di perusahaannya secara cepat, efisien dan efektif. Sedangkan sistem *monitoring* bertujuan agar para perusahaan tercatat dapat melihat peredaran saham maupun harga saham yang ada. Adapun yang menjadi pertimbangan Bursa Efek Jakarta untuk mengembangkan kedua sistem ini dikarenakan selama ini perusahaan tercatat yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta melaporkan kegiatan usaha dan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta dilakukan secara manual dengan mengirimkan *hard copy* kepada Bursa Efek Jakarta, dan proses pelaporan semacam ini dianggap masih lambat sehingga Bursa Efek Jakarta berkeinginan untuk menciptakan suatu sistem untuk mempercepat proses pelaporan tersebut.

Untuk mengembangkan sistem *e-reporting* dan *monitoring* diperlukan suatu proses dimana Bursa Efek Jakarta harus melakukan *feasibility study* kepada perusahaan penyedia jasa *real time information* atau yang biasa disebut vendor, proses ini harus dilakukan karena Bursa Efek Jakarta belum

mempunyai konsep yang jelas mengenai sistem *e-reporting* dan *monitoring*.

Pada kenyataannya Bursa Efek Jakarta tidak melakukan *feasibility study* kepada perusahaan jasa *real time information* namun langsung memilih PT. Limas Stockholmino untuk mengembangkan kedua sistem tersebut dengan alasan bahwa PT. Limas Stockholmino memberikan konsep mengenai sistem *e-reporting* dan *monitoring* yang ingin dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta, dan karena keterbatasan keuangan juga yang membuat Bursa Efek Jakarta memilih langsung PT. Limas Stockholmino sebagai pelaksana untuk pengembangan kedua sistem tersebut dimana sebagai ganti biaya pengembangan tersebut PT. Limas Stockholmino dapat memungut biaya dari perusahaan tercatat untuk jangka waktu tertentu.

Adapun sebenarnya dasar PT. Limas Stockholmino mengembangkan sistem *e-reporting* dan *monitoring* adalah *Memorandum of Understanding (MOU)* tanggal 23 Desember 2002 antara Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino sehingga semenjak itu PT. Limas Stockholmino mengembangkan design sistem *e-reporting* dan *monitoring* dan pada tanggal 3 april 2003 Bursa Efek Jakarta mengirimkan surat kepada 25 perusahaan tercatat agar berpartisipasi dalam uji coba penggunaan sistem *e-reporting* dan *monitoring*.

Setelah itu pada tanggal 9 Juni 2003 ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmino dalam rangka pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Perusahaan Tercatat dengan nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 yang menyatakan bahwa Bursa Efek Jakarta menunjuk PT. Limas Stock-

holmino untuk menjadi mitra dalam pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring* dan PT. Limas Stockholmino bertugas membantu Bursa Efek Jakarta untuk merumuskan desain tersebut.

Pada tanggal 5 November 2003, Asosiasi Emiten Indonesia mengirimkan surat kepada Bursa Efek Jakarta agar penyediaan layanan *e-reporting* harus bersifat terbuka dan bebas serta penunjukan PT. Limas Stockholmino secara eksklusif dikawatirkan akan melanggar UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga memperhatikan aspek *legal* maupun peraturan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) serta aspek teknis dan keamanan dari sisi perusahaan tercatat. Dengan adanya surat pernyataan dari Asosiasi Emiten Indonesia akhirnya pada tanggal 21 Februari 2005 Bursa Efek Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-001/BEJ/02-2005 perihal pencabutan Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 mengenai pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monotoring* kepada para perusahaan tercatat.

Akhirnya Kasus penunjukan langsung yang dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta terhadap PT. Limas Stockholmino ini dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena Bursa Efek Jakarta dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 mengenai oligopoli, Pasal 19 huruf d UU no 5 Tahun 1999 mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai posisi dominan.

Namun dari 3 pasal yang dikenakan hanya satu pasal yang unsur-unsurnya terbukti yaitu pasal 19 huruf d mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sedangkan unsur-unsur dalam pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) tidak terpenuhi, Sehingga menghasilkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2005 dimana sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stocholmino adalah agar Bursa Efek Jakarta menghentikan seluruh kegiatan pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat yang dilakukan bersama-sama dengan PT. Limas Stockholmino yang dibuktikan dengan menyampaikan berita acara pengakhiran perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino.

Analisa Kasus

Dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2005 disebutkan bahwa Bursa Efek Jakarta telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 mengenai praktek oligopoli, Pasal 19 huruf d UU no 5 Tahun 1999 mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai posisi dominan. Dimana penguraian unsur dari Pasal –Pasal tersebut berupa :

- a. Pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 menyatakan ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ”

Adapun unsur-unsurnya :

a) Pelaku usaha :

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan fakta-fakta Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino merupakan pelaku usaha, dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

b) Perjanjian :

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan fakta-fakta bahwa Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanggal 9 juni 2003 dengan nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003, dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi.

c) Pelaku usaha lain :

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah PT. Limas Stockholmino, dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi.

d) Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa :

Maksudnya adalah penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh 2 atau

lebih pelaku usaha terhadap 1 jenis barang dan atau jasa tertentu dalam pasar yang sama. Menurut fakta-fakta di atas perjanjian kerjasama antara Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino tidak berada pada pasar yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No 5 Tahun 1999. dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Karena unsur bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa tidak terpenuhi maka dalam pembuktiannya Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino terbukti tidak dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 19 huruf d menyatakan ” Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, dan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.

Adapun unsur-unsurnya :

a) Pelaku usaha :

Berdasarkan pengertian dari pelaku usaha pada UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino merupakan pelaku usaha, dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

b) Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dengan adanya tindakan BEJ menunjuk PT. Limas Stockholmino tanpa memperhatikan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada pesaing PT. Limas Stockholmino merupakan praktek

diskriminasi kepada *vendor* pesaing.

Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi.

c) Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Menurut Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999 ” Adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ”

Tindakan Bursa Efek Jakarta yang hanya menunjuk PT. Limas Stockholmino untuk melakukan pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring* serta pemberian hak eksklusif sebagai satu-satunya penyelenggara serta memungut biaya penggunaan aplikasi kepada perusahaan tercatat, tindakan itulah yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat. Dengan demikian unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 19 huruf d maka Bursa Efek Jakarta terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d).

b. Pasal 25 ayat (1) huruf c menyatakan ” pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan ”

a) Pelaku usaha :

Berdasarkan fakta-fakta dan pengertian dari pelaku usaha dalam UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bursa Efek Jakarta merupakan pelaku

usaha, dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

b) Posisi Dominan :

Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1999 menyatakan posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dalam hal ini Bursa Efek Jakarta merupakan satu-satunya pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan kegiatan bursa efek di Jakarta termasuk sistem *e-reporting* dan *monitoring*. Dengan demikian unsur posisi dominan terpenuhi.

c) Menghambat pelaku usaha lain berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan :

Dalam hal ini Bursa Efek Jakarta tidak menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar bersangkutan sehingga unsur menghambat pelaku usaha lain berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan tidak terpenuhi.

Karena salah satu unsur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka Bursa Efek Jakarta tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penelaahan atau pengkajian terhadap unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas penulis sependapat dengan penerapan Pasal 19

huruf d mengenai penguasaan pasar kepada Bursa Efek Jakarta dimana Bursa Efek Jakarta bertindak diskriminatif terhadap pelaku usaha lainnya, karena menurut bukti yang ada pada putusan 05/KPPU-1/2005 ada beberapa *vendor* yang mempunyai konsep serta *design* yang menarik serta mampu untuk pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring* yang dilakukan PT.Limas Stockholmino, selain itu juga Bursa Efek Jakarta tidak melakukan prosedur yang sesuai terhadap pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring* dimana harus adanya proses *feasibility study* kepada para *vendor* dan melakukan prosedur tender yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal), dalam prosedur tender yang ditetapkan oleh BAPEPAM, Bursa Efek Jakarta harus mengundang para *vendor* atau pengusaha *jasa real time* dimana Bursa Efek Jakarta menyampaikan ide pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* yang telah disetujui oleh BAPEPAM dan Asosiasi Emiten Indonesia, pada kesempatan tersebut juga para *vendor* dapat mengajukan konsep pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring*, segi teknis serta harga yang akan dikenakan kepada perusahaan tercatat yang menggunakan sistem *e-reporting dan monitoring* kepada Bursa Efek Jakarta, dalam proses tersebut Bursa Efek Jakarta juga mengadakan *feasibility study* kepada para *vendor*. Dan penunjukan *vendor* yang akan melaksanakan kedua sistem tersebut harus disetujui oleh pihak-pihak yang hadir dan diumumkan kepada publik. Pada intinya Bursa Efek Jakarta harus bersikap transparan kepada publik serta memberikan kesempatan bagi pihak lain yang pada kasus ini adalah para *vendor* yang merupakan pesaing dari PT. Limas

Stockholmino untuk mampu bersaing secara sehat. Sehingga dalam kasus ini penunjukan langsung ini Bursa Efek Jakarta dapat dikatakan terbukti secara jelas telah melanggar Pasal yang ada pada UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun sanksi yang dikenakan kepada Bursa Efek Jakarta berkaitan dengan pelanggaran pasal 19 huruf d adalah tindakan administratif yang diatur ada Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan kasus ini tindakan administratif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perintah kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino untuk menghentikan kegiatan pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring*. Selain sanksi administratif dalam UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur juga mengenai sanksi pidana berupa pidana pokok dengan ancaman pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut tidak mau menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan, pelaku usaha menolak diperiksa serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan kepada pelaku usaha dan menjatuhkan sanksi pidana dengan membayarkan denda atau jika pelaku usaha tidak mampu membayar denda yang

telah ditetapkan maka pelaku usaha dapat dikenakan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan dan pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan negeri (Pasal 46 (2) UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Adanya ketentuan pidana dalam UU No 5 Tahun 1999 karena dalam suatu peraturan Undang-Undang mengatur kepentingan publik dimana sanksi pidana ditetapkan untuk membuat efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran dimana sanksi tersebut bersifat memaksa dan harus dilaksanakan. Dalam putusan 05/KPPU-I/2005 Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino hanya diberikan sanksi administratif yaitu agar menghentikan pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring* dengan membatalkan perjanjian dari kedua belah pihak. Menurut pihak penyidik dari KPPU yang menangani kasus ini (Maduseno Dewobroto, SH, Penyidik KPPU).

”KPPU tidak mengedepankan suatu sanksi sebagai pembalasan untuk membuat suatu pelaku usaha menjadi jera tetapi untuk merubah sistem dengan perubahan perilaku menjadi lebih baik dari pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha”

Selain itu dalam UU No 5 Tahun 1999 dikatakan pada pasal 36 huruf I bahwa kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menjatuhkan sanksi hanya berupa tindakan administratif saja kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Selain itu juga Menurut Mokhammad Syuhadhak (2002):

”Walaupun telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi penenaan sanksi pidana yang berupa denda yang tercantum dalam putusan KPPU belum dapat dieksekusi, karena bukan merupakan kewenangan

KPPU dan yang dapat menerapkan sanksi pidana adalah kepolisian untuk pejabat penyidik, jaksa untuk pejabat penuntut, dan hakim untuk mengadili. Jadi dalam hal ini sungguhpun ada kewenangan KPPU yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 1999, tetapi KPPU hanya bertugas sebatas administrasi saja, termasuk kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi dan bertujuan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi para pelaku usaha ”

Begitu juga dalam kasus antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmino, KPPU menjatuhkan sanksi administratif dengan memberikan perintah kepada Bursa Efek Jakarta untuk menghentikan seluruh kegiatan pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat yang dilakukan bersama-sama dengan PT. Limas Stockholmino karena ada beberapa pertimbangan dimana Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino mempermudah jalannya penyelidikan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat, selain itu tidak adanya tuntutan ganti rugi dari pihak PT. Limas Stockholmino kepada Bursa Efek Jakarta, Apabila PT. Limas Stockholmino dan Bursa Efek Jakarta menolak untuk diperiksa oleh penyidik dan menghambat jalannya penyelidikan maka kasus ini dapat diserahkan anggota Komisi kepada penyidik yang berwenang yaitu kepolisian untuk pejabat penyidik, jaksa untuk pejabat penuntut, dan hakim untuk mengadili, dan oleh para penyidik tersebut jika Bursa Efek Jakarta terbukti melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa denda atau kurungan pengganti, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi tersebut adalah pihak-pihak dari Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas

Stockholmino yang menandatangani perjanjian kerjasama diantara mereka. Dari penelitian penulis sanksi yang diberikan oleh KPPU telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino serta menghentikan pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring*. Untuk itulah penulis merasa bahwa sanksi yang diberikan kepada KPPU kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino cukup tepat dengan membatalkan perjanjian diantara mereka dan menghentikan pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring*, sanksi ini bertujuan agar Bursa Efek Jakarta dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang ada dengan melakukan persaingan sehat dalam UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang dikatakan oleh Maduseno Dewobroto, SH sebagai tim penyelidik kasus Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino bahwa Bursa Efek Jakarta harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bersaing dan sehingga proses persaingan itu muncul dan diadakan secara sehat.

Penulis juga berpendapat bahwa untuk pengadaan pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* Bursa Efek Jakarta harus sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Bursa Efek Jakarta harus bersifat transparan kepada publik dengan memberikan informasi serta semua ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta dalam melaksanakan sistem *e-reporting* dan *monitoring* kepada para pihak yang dalam hal ini adalah para *vendor*, karena walaupun

Bursa Efek Jakarta bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal, sehingga Bursa Efek Jakarta selayaknya mematuhi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Kepres 80 Tahun 2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai suatu acuan untuk pengadaan pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring*, apabila Bursa Efek Jakarta ingin melakukan penunjukan langsung dalam pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* yang sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2006, sebelum melakukan proses untuk penunjukan langsung dalam pengadaan barang jasa ada syarat yang harus dimiliki calon penyedia barang jasa yaitu :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak

Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

- f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- h. tidak masuk dalam daftar hitam;
- i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- j. penyedia barang jasa dapat ditunjuk secara langsung apabila dalam proses pemilihan pihak pengadaan terjadi keadaan bencana alam yang memungkinkan tidak dapat berkumpulnya para pihak.

Setelah memenuhi persyaratan diatas maka proses yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengirimkan undangan kepada pihak yang telah terpilih dan disertai dengan dokumen penunjukan langsung,
2. Pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul,
3. Adanya pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia serta adanya *feasibility study*,
4. Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya,
5. Penunjukan penyedia barang dan jasa dan disetujui oleh semua pihak yang hadir.

Dengan melakukan proses yang telah diuraikan di atas maka kesempatan para pihak untuk bersaing

secara sehat tanpa ada perlakuan diskriminatif dapat terpenuhi sehingga pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* dapat diketahui oleh semua pihak, baik pihak yang bersaing maupun publik.

Selain proses yang telah diuraikan di atas penulis berpendapat prinsip dasar dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 yang harus dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta selain bersifat transparan kepada publik yaitu dengan bertindak adil yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi para *vendor* serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

Kesimpulan

Dari pembahasan pokok permasalahan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam pelaksanaan sistem *monitoring* dan *e-reporting* Bursa Efek Jakarta secara eksklusif menunjuk langsung PT. Limas Stockholmino tanpa memberikan kesempatan kepada para *vendor* yang memiliki kinerja dan konsep yang sama seperti PT. Limas Stockholmino, sangat tidak sesuai dengan prosedur tender yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dimana dalam proses tersebut Bursa Efek Jakarta harus mengundang para *vendor* atau pengusaha *jasa real time* dan Bursa Efek Jakarta menyampaikan ide pelaksanaan sistem *e-reporting* dan *monitoring* yang telah disetujui oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Asosiasi Emiten Indonesia kepada para *vendor*, pada kesempatan itu juga para *vendor* dapat mengajukan konsep pengembangan sistem *e-reporting* dan *monitoring*, segi teknis serta harga yang akan dikenakan kepada perusahaan tercatat yang menggunakan sistem *e-reporting* dan *mo-*

monitoring. dalam proses tersebut Bursa Efek Jakarta juga mengadakan *feasibility study* kepada para *vendor* yang hadir. Setelah itu Bursa Efek Jakarta dapat menunjuk *vendor* yang akan melaksanakan kedua sistem tersebut dan harus disetujui oleh pihak-pihak yang hadir serta diumumkan kepada publik.

Karena Bursa Efek Jakarta tidak melakukan prosedur yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan melakukan penunjukan secara eksklusif kepada PT. Limas Stockholmino, maka perbuatan penunjukan langsung tersebut dapat dikategorikan perbuatan curang atau persaingan yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat, dimana Bursa Efek Jakarta telah terbukti melanggar unsur-unsur yang ada pada pasal 19 huruf d dengan berlaku diskriminatif terhadap pelaku usaha lain, maksud dari hal ini adalah penunjukan langsung yang dilakukan Bursa Efek Jakarta kepada PT. Limas Stockholmino yang mengakibatkan perusahaan jasa *real time information* lainnya atau disebut *vendor* tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara sehat dengan PT. Limas Stockholmino, padahal para *vendor* tersebut mempunyai konsep yang sama dengan PT. Limas Stockholmino untuk pelaksanaan *system e-reporting* dan *monitoring*.

Akibat dari penunjukan langsung tersebut maka Bursa Efek Jakarta dijatuhkan Sanksi oleh suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bursa Efek Jakarta telah terbukti melanggar pasal 19 huruf (d) UU No 5 Tahun

1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu bertindak diskriminasi terhadap pelaku usaha lain maka sanksi yang dikenakan kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino adalah dengan menghentikan seluruh kegiatan sistem pelaporan elektronik dengan membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmino, sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino merupakan sanksi yang bersifat administratif sesuai dengan kewenangan KPPU, walaupun dalam UU No 5 Tahun 1999 disebutkan ada sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran pasal 19 huruf d adalah denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 atau pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmino karena selain bukan kewenangan KPPU, sanksi pidana dapat dikenakan apabila dalam pemeriksaan suatu pelaku usaha menolak diperiksa dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan serta menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan maka kasusnya akan diserahkan kepada penyidik dan dilakukan penyidikan oleh ketentuan yang berlaku dan apabila terbukti maka sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani, "Segi Hukum Bisnis Anti Monopoli", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
Andasari Yurikosari, "Deregulasi Ekonomi Sebagai Produk Hukum Pengaturan Persaingan

- Usaha”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Sumantri, “Pengadaan Barang Jasa”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Endang Liliwaty, ”Praktek Monopoli Dalam Usaha”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Farida Achmad, ”Persaingan Tidak Sehat”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ibnu Farid, “Persaingan dalam Kehidupan”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Irwansyah, “Tertib dalam Pengadaan barang Perusahaan”, [http://www.Liputan 6.com/](http://www.Liputan6.com/) diakses pada 17 Agustus 2009.
- Mokhammad Syuhadhak, “*Kompetisi sehat dan Kewenangan sanksi*”, KPPU, Jakarta, 2004
- Muchdarsyah Sinungan, “Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa”, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sadono Sukirno, ”*Seri Hukum Bisnis*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
- Undang-Undang Tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No 5 Tahun 1999, Psl 4 ayat 1.*